~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.186-207~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Assessing the Readiness of Berova Beach as a Leading Destination in North Kolaka Regency: A Document Review Based on Six Destination Components and Evidence Levels

Menilai Kesiapan Pantai Berova sebagai Destinasi Unggulan di Kabupaten Kolaka Utara: Kajian Dokumen Berbasis Enam Komponen Destinasi dan Tingkat Bukti

Mutmainnah[1], **Dian Malinda**[2]
[1,2]*UIN Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia*
***Corresponding author: mutmainna0642@gmail.com**

Article history
Received :
(20-10-2026)
Revised :
(27-10-2026)
Accepted :
(03-11-2026)

ABSTRACT
Berova Beach in Pitulua Village, Lasusua District, is regarded as a leading tourist attraction of North Kolaka Regency, yet the local government acknowledges that its management and facilities need improvement. This article assesses the readiness of Berova Beach across six destination components while separating evidence-supported findings from data gaps, identifies supporting and inhibiting factors through thematic analysis, and formulates conditional strategies and a verification agenda. It is a qualitative document review of four site-specific documents and three regulations, assessed with explicit evidence-level criteria. Natural assets and policy attention are in place, while three different types of sources all point to cleanliness, maintenance, and facility condition, with no documented body responsible for daily maintenance. Residents' willingness is highest for individual behaviour and lowest for cleaning public toilets without a manager. The status of Berova Beach under Regional Regulation No. 5 of 2014 is uncertain, so policy-related claims are conditional. Six strategies are proposed with decision gates between stages. As no field data are included, the findings are preliminary; the main contribution is an evidence-graded matrix and a replicable verification protocol
***Keywords**: Berova Beach, tourist destination, North Kolaka, destination governance, document review.*

ABSTRAK
Pantai Berova di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, disebut sebagai objek wisata andalan Kabupaten Kolaka Utara, tetapi pemerintah daerah mengakui bahwa pengelolaan dan

fasilitasnya perlu dibenahi. Artikel ini bertujuan menilai kesiapan Pantai Berova menurut enam komponen destinasi dengan memisahkan temuan yang didukung bukti dari celah data, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya melalui analisis tematik, serta merumuskan strategi bersyarat dan agenda verifikasi. Metode yang digunakan adalah telaah dokumen kualitatif atas empat dokumen tentang lokasi dan tiga regulasi dengan kriteria tingkat bukti yang eksplisit. Hasilnya menunjukkan bahwa modal alam dan perhatian kebijakan tersedia, sedangkan tiga sumber yang berbeda jenis sama-sama menyorot kebersihan, perawatan, dan kondisi fasilitas, tanpa penanggung jawab perawatan harian yang terdokumentasi. Kesediaan warga tertinggi pada perilaku individual dan terendah pada pembersihan toilet umum tanpa pengelola. Status Berova dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 belum pasti sehingga klaim kebijakan bersifat bersyarat. Enam strategi diusulkan dengan gerbang keputusan antartahap. Karena belum memuat data lapangan, temuan bersifat awal; kontribusi utamanya adalah matriks berbasis tingkat bukti dan protokol verifikasi yang dapat direplikasi.
Kata Kunci: Pantai Berova, destinasi wisata, Kolaka Utara, tata kelola destinasi, kajian dokumen.

INTRODUCTION

Wisata pantai sering dipandang sebagai pilihan yang rasional bagi daerah pesisir karena memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menempatkan kepariwisataan sebagai upaya, antara lain, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, mengatasi pengangguran, serta melestarikan alam dan lingkungan (Republik Indonesia, 2009). Namun, keindahan alam tidak otomatis menghasilkan destinasi yang unggul. Literatur daya saing destinasi menekankan bahwa sumber daya inti harus ditopang oleh faktor pendukung, perencanaan, dan pengelolaan destinasi (Dwyer & Kim, 2003; (Ritchie & Crouch, 2003). Pada tingkat tapak, kebersihan, rasa aman, dan fungsi fasilitas adalah hal-hal yang paling cepat dirasakan pengunjung.

Pantai Berova di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, disebut sebagai salah satu objek wisata andalan Kabupaten Kolaka Utara (Handayani, 2022a); sebagian kajian menyebutnya pula sebagai Pantai Pasir Putih Lasusua (Imran et al., 2022a). Pada September 2024, Penjabat Bupati menyatakan bahwa sejumlah objek wisata belum dimanfaatkan secara maksimal, menekankan perlunya pengelolaan dan pengembangan fasilitas yang lebih baik di Pantai Berova, dan mengakui bahwa Arena Dayung dan Kampung Kuliner terbengkalai (ANTARA Sultra, 2024). Kajian lain di lokasi yang sama melaporkan bahwa Dinas Pariwisata merencanakan perbaikan fasilitas yang rusak, antara lain kolam renang dan dermaga (Imran et al., 2022a). Rangkaian informasi ini mengisyaratkan bahwa persoalan Berova lebih

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.186-207~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

dekat pada pengelolaan dan perawatan daripada pada ketiadaan potensi. Isyarat itu, meski demikian, belum ditelaah secara terpadu.

Secara konseptual, destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi (Republik Indonesia, 2009). Definisi ini menegaskan bahwa destinasi adalah sebuah sistem, bukan sekadar lokasi yang indah. (Cooper et al., 2008) merangkum komponen destinasi menjadi empat, yaitu daya tarik (*attractions*), aksesibilitas (*accessibility*), amenitas (*amenities*), dan layanan pendukung (*ancillary services*). (Buhalis, 2000) menambahkan paket wisata yang tersedia (*available packages*) dan kegiatan (*activities*), sehingga terdapat enam komponen yang dipakai sebagai kerangka penilaian dalam artikel ini. Kerangka enam komponen tersebut perlu dilengkapi satu lapisan lagi, yaitu tata kelola. Model daya saing (Ritchie dan Crouch, 2003) memisahkan sumber daya inti dari kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan destinasi, sementara kajian tata kelola destinasi menelaah bagaimana keputusan atas sumber daya kolektif diambil dan dipertanggungjawabkan(Beritelli, 2007; Çakar, 2023). Dalam tata kelola itu, partisipasi masyarakat di negara berkembang menghadapi hambatan operasional, struktural, dan kultural (Tosun, 2000b) serta keterbatasan kelembagaan dan infrastruktur (Saufi et al., 2014a). Arah pengembangannya mengacu pada pariwisata berkelanjutan, yakni pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini maupun mendatang sambil memenuhi kebutuhan wisatawan, pelaku usaha, lingkungan, dan masyarakat setempat (UNEP & UNWTO, 2005).

Kajian terdahulu tentang Pantai Berova memberi tiga potongan informasi yang berbeda. (Handayani, 2022a) menyurvei persepsi warga Desa Pitulua dengan skala Likert dan menyimpulkan bahwa warga siap ikut serta apabila dilibatkan, tetapi membutuhkan campur tangan dan fasilitas dari pemerintah setempat; abstraknya juga menyebut kebersihan sebagai faktor paling dominan. (Imran et al., 2022a)mengkaji kondisi pengembangan, dampak sosial-ekonomi, dan strategi sarana-prasarana berdasarkan rencana Dinas Pariwisata. (Hidayat et al., 2024a) merancang resort di Pitulua dengan pendekatan arsitektur Mekongga. Ketiganya belum dipadukan ke dalam satu penilaian atas komponen destinasi yang memisahkan apa yang terdokumentasi dari apa yang masih berupa celah data, dan belum dihubungkan dengan persoalan tata kelola. Penelusuran penulis dengan kata kunci “Pantai Berova”, “Pitulua”, dan “Pasir Putih Lasusua” pada mesin pencari web dan portal jurnal tidak menemukan kajian yang melakukan hal itu; klaim ini terbatas pada hasil penelusuran tersebut.

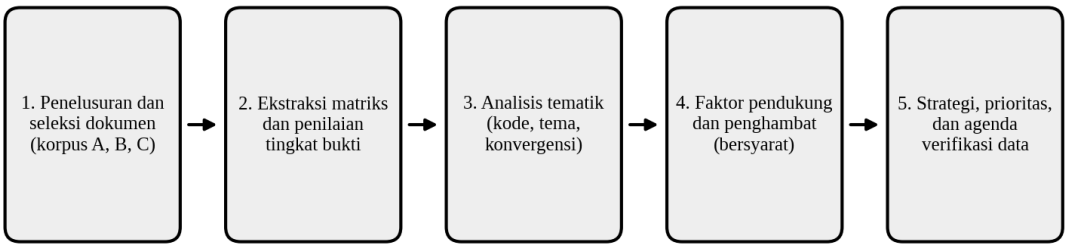
Artikel ini memiliki tiga tujuan: (1) menilai kesiapan Pantai Berova menurut enam komponen destinasi dengan memisahkan temuan yang didukung bukti dari celah data; (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat melalui analisis tematik; dan (3) merumuskan strategi bersyarat beserta agenda verifikasi data. Istilah “unggulan” dalam artikel ini tidak dipakai sebagai predikat yang sudah terbukti, melainkan sebagai arah: artikel menilai seberapa jauh syarat dasar menuju destinasi unggulan, yaitu sumber daya inti, fasilitas yang berfungsi, pengelolaan, dan

informasi, telah terdokumentasi. Kontribusi artikel ada pada tiga hal. Secara metodologis, artikel menawarkan matriks komponen yang disertai kriteria tingkat bukti sehingga ketiadaan data tidak dibaca sebagai kelemahan destinasi. Secara empiris, artikel memetakan konvergensi sumber pada persoalan perawatan dan membaca ulang data persepsi warga dengan lebih berhati-hati. Secara praktis, artikel menyajikan strategi berurutan dengan gerbang keputusan dan protokol verifikasi bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan peneliti.

METODE PENELITIAN

a. Desain kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain telaah dokumen (*document review*). Desain ini bukan tinjauan pustaka sistematis dan tidak mengklaim kelengkapan literatur, dan bukan pula studi lapangan: penulis belum melakukan observasi, wawancara, maupun survei di Pantai Berova. Seluruh temuan bersumber dari dokumen publik dan tidak boleh dibaca sebagai hasil pengamatan langsung atas kondisi Berova saat ini. Alur kajian ditunjukkan pada Bagan 1.



Bagan 1. Alur kajian telaah dokumen

Sumber: Hasil olahan penulis (2026)

b. Korpus dokumen

Dokumen dikelompokkan menjadi tiga korpus menurut fungsi analitisnya (Tabel 1). Korpus A memuat dokumen yang membahas Pantai Berova atau Desa Pitulua dan menjadi dasar penilaian kondisi lokasi. Korpus B memuat regulasi yang menjadi kerangka hukum. Korpus C memuat rujukan konseptual yang dipakai sebagai kerangka analisis dan tidak dipakai sebagai bukti kondisi Berova. Kriteria inklusi adalah (a) membahas Pantai Berova, Pitulua, Lasusua, atau kebijakan pariwisata Kolaka Utara, atau merupakan rujukan konseptual tentang komponen destinasi, tata kelola, partisipasi, dan keberlanjutan; (b) identitas dan tanggal sumber dapat ditelusuri melalui DOI, repositori resmi, atau situs penerbit; dan (c)

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.186-207~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

berupa publikasi ilmiah, dokumen peraturan, atau pemberitaan dari kantor berita dan situs pemerintah. Dokumen yang identitasnya tidak dapat ditelusuri, serta laman komersial dan blog perjalanan, dikecualikan karena tidak dapat diverifikasi.

Tabel 1. Korpus dokumen yang ditelaah

Korpus	Dokumen	Fungsi dalam analisis
A. Dokumen tentang lokasi	Handayani (2022), survei persepsi warga Desa Pitulua (99 jawaban per butir) Imran et al. (2022), kajian strategi pengembangan dan rencana Dinas Pariwisata Hidayat et al. (2024), perancangan resort di Pitulua ANTARA Sultra (2024), pernyataan Penjabat Bupati	Kondisi lokasi, persepsi warga, dan rencana pemerintah daerah. Hidayat et al. dipakai hanya sebagai gambaran kawasan Pitulua karena tidak menyebut Berova secara eksplisit pada bagian yang ditelaah.
B. Regulasi	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perda Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2014	Definisi destinasi, perizinan, zonasi, dan kewajiban pengelolaan.
C. Rujukan konseptual	Buhalis (2000); Cooper et al. (2008); Ritchie & Crouch (2003); Dwyer & Kim (2003); Beritelli (2007); Çakar (2023); Tosun (2000); Saufi et al. (2014); UNEP & UNWTO (2005); Pitana & Gayatri (2005); Butler (1980); Martilla & James (1977)	Kerangka komponen, daya saing, tata kelola, partisipasi, keberlanjutan, dan teknik analisis lanjutan. Tidak dipakai sebagai bukti kondisi Berova.

Sumber: Hasil olahan penulis (2026)

Penelusuran dilakukan secara daring pada Oktober 2026 melalui mesin pencari web, portal jurnal, basis data peraturan (Peraturan BPK RI, 2009), dan situs kantor berita. Korpus ini bersifat purposif dan dapat ditelusuri, tetapi tidak dimaksudkan lengkap. Sumber di luar korpus, yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, data statistik kunjungan, dan konten media sosial atau ulasan peta daring, belum ditelaah dan dicatat sebagai celah data.

c. Prosedur analisis

Analisis dilakukan dalam empat langkah. Pertama, isi setiap dokumen korpus A dan B diekstraksi ke dalam matriks penelaahan yang mencatat identitas sumber,

jenis sumber, butir informasi, dan komponen destinasi yang dituju. Kedua, setiap komponen dinilai dengan memisahkan dua hal, yaitu tingkat bukti dan status penilaian (Tabel 2). Pemisahan ini dimaksudkan agar ketiadaan informasi tidak diperlakukan sebagai bukti kelemahan: bila informasi tidak ditemukan, komponen diberi status "belum terverifikasi", bukan "lemah".

Tabel 2. Kriteria tingkat bukti dan status penilaian

Jenis	**Kategori**	**Kriteria**	**Penafsiran**
Tingkat bukti	Langsung	Disebut eksplisit untuk Berova atau Pitulua dan didukung sekurang-kurangnya dua sumber korpus A yang berbeda jenis (misalnya survei, kajian, pernyataan pemerintah)	Dapat dipakai sebagai dasar temuan; kondisi terkini tetap perlu diverifikasi
	Terbatas	Hanya satu sumber korpus A, atau sumber tidak langsung (kawasan sekitar, kutipan sekunder, rencana yang belum terealisasi)	Dipakai sebagai petunjuk, bukan kepastian
	Celah data	Tidak ditemukan dalam korpus	Bukan bukti ketiadaan; menjadi agenda verifikasi
Status penilaian	Modal tersedia	Bukti menunjukkan sumber daya atau fungsi tersedia	Penilaian interpretatif penulis
	Perlu dibenahi	Bukti menunjukkan ada fungsi yang belum memadai	Penilaian interpretatif penulis
	Belum terverifikasi	Tingkat bukti berupa celah data	Tidak dinilai baik atau buruk

Sumber: Hasil olahan penulis (2026)

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.186-207~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Ketiga, dilakukan analisis tematik. Kode awal diturunkan secara deduktif dari enam komponen dan lapisan tata kelola, lalu diperluas secara induktif ketika butir informasi tidak tertampung. Kode yang berdekatan dikelompokkan menjadi tema. Sebuah tema disebut konvergen apabila muncul pada sekurang-kurangnya dua sumber korpus A yang berbeda jenis. Keempat, strategi dirumuskan dengan menghubungkan setiap strategi pada tema yang mendasarinya. Prioritas ditetapkan secara kualitatif berdasarkan urgensi (dampak langsung pada pengunjung, keselamatan, dan keberlangsungan perawatan), kesiapan bukti, dan ketergantungan antarstrategi. Prioritas ini merupakan penilaian penulis yang perlu divalidasi oleh pemangku kepentingan.

Persentase persepsi warga dihitung ulang dari frekuensi pada Tabel 2 (Handayani, 2022a), yakni jumlah jawaban "setuju" dan "sangat setuju" dibagi 99 jawaban per butir. Jawaban lain (misalnya netral atau tidak setuju) tidak dipisahkan dan karenanya tidak ditafsirkan sebagai penolakan. Naskah sumber menyebut 96 informan pada bagian metode, sedangkan tabel hasilnya memuat 99 jawaban per butir; artikel ini memakai angka tabel dan memperlakukan persentase sebagai petunjuk, bukan estimasi yang presisi.

d. Keabsahan dan keterbatasan metodologis

Keabsahan dijaga melalui tiga cara. Pertama, setiap butir temuan dikaitkan dengan sumbernya dalam matriks sehingga jejak penalaran dapat ditelusuri. Kedua, triangulasi dilakukan pada tingkat tema, yaitu dengan memeriksa apakah sumber yang berbeda jenis menunjuk persoalan yang sama; triangulasi ini terbatas karena jumlah sumber korpus A hanya empat. Ketiga, aturan ketiadaan data diterapkan secara konsisten: informasi yang tidak ditemukan dinyatakan "tidak ditemukan dalam korpus" dan tidak ditafsirkan sebagai bukti ketiadaan. Keterbatasan utama metode ini adalah tidak adanya data primer, sehingga seluruh penilaian bersifat awal dan interpretatif.

RESULTS & DISCUSSION

a. Gambaran lokasi dari korpus

Pantai Berova terletak di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Handayani, 2022). Lasusua adalah ibu kota kabupaten, sehingga Berova berada di kecamatan yang sama dengan pusat pemerintahan daerah. Identifikasi Berova dengan Pantai Pasir Putih Lasusua bersandar pada penyebutan (Imran et al., 2022a) dan perlu dipastikan dalam kajian lapangan. Wilayah pesisir Kolaka Utara digambarkan memiliki garis pantai cukup panjang dengan gelombang relatif kecil karena menghadap Teluk Bone (Handayani, 2022). Karakter ini secara konseptual menguntungkan bagi wisata keluarga, tetapi kajian keselamatan pantai yang khusus membahas Berova tidak ditemukan sehingga kesesuaiannya untuk aktivitas air belum dapat dinilai.

(Hidayat et al., 2024) menguraikan potensi kawasan Pitulua berupa pantai berpasir putih dengan pemandangan laut dan pegunungan serta rumah karang

Pasitoddo yang berjarak sekitar dua kilometer dari pesisir. Karena naskah tersebut tidak menyebut Berova secara eksplisit pada bagian yang ditelaah, uraian ini diperlakukan sebagai gambaran kawasan Pitulua. (Imran et al., 2022), dengan mengutip penelitian terdahulu, menyebut bahwa Pantai Pasir Putih Lasusua termasuk objek yang banyak dikunjungi di Kolaka Utara bersama Danau Biru dan Pulau Bintang. Informasi ini berstatus kutipan sekunder tanpa data kunjungan yang dapat diperiksa, sehingga tidak dipakai untuk menentukan posisi Berova.

b. Isu ambang: status hukum dan arah kebijakan

Perda Nomor 5 Tahun 2014

Perda Nomor 5 Tahun 2014 menjadi dasar hukum daerah bagi pengembangan kawasan wisata pesisir di wilayah Lasusua hingga Tobaku. Perda ini menyatakan bahwa pengembangan kawasan dilakukan melalui pemanfaatan potensi alam secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan (Pasal 3). Zonasi dibagi menjadi zonasi makro yang mencakup Kelurahan Lasusua, Desa Ponggiha, Desa Lanipa-nipa, dan Desa Tobaku, serta zonasi mikro berupa wisata olahraga, religi, bahari, kuliner, pendidikan, dan minat khusus (Pasal 5). Pemanfaatan ruang kawasan mensyaratkan izin Bupati yang berlaku lima tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun (Pasal 8 dan 9), pemegang izin wajib mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan kawasan (Pasal 10), dan pembinaan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 12) (Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara., 2014).

Dua catatan kritis muncul dari penelaahan naskah. Pertama, Desa Pitulua tidak disebut secara eksplisit dalam daftar zonasi makro. Hal ini tidak otomatis berarti Berova berada di luar kawasan, karena batas kawasan juga ditentukan oleh peta lampiran yang tidak tersedia pada naskah yang ditelaah. Namun, ketidakpastian ini bersifat menentukan: bila Berova berada di dalam kawasan, ketentuan izin dan kewajiban lingkungan berlaku langsung; bila di luar, pengembangannya memerlukan instrumen lain seperti rencana tata ruang, rencana induk pariwisata daerah, atau peraturan desa. Selama status itu belum dikonfirmasi, seluruh klaim yang bertumpu pada Perda diperlakukan bersyarat. Kedua, pada naskah yang ditelaah tidak ditemukan ketentuan tentang lembaga pengelola harian suatu objek wisata, melainkan hanya mekanisme izin, kewajiban pemegang izin, dan pembinaan. Dengan kata lain, Perda memberi payung ruang dan perizinan, tetapi tidak menjawab siapa yang merawat toilet, mengelola sampah, dan melayani pengunjung setiap hari. Perlu dicatat pula bahwa kerangka perizinan usaha pariwisata telah mengalami penyesuaian melalui kebijakan Cipta Kerja (Republik Indonesia, 2023), sehingga Perda 2014 perlu dibaca bersama ketentuan perizinan yang lebih baru.

Pernyataan pemerintah daerah

Pada September 2024, Penjabat Bupati menegaskan upaya memacu pendapatan asli daerah melalui pariwisata di Lasusua, menilai bahwa Pantai Berova memerlukan pengelolaan dan pengembangan fasilitas yang lebih baik, dan menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah serta dukungan masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan (ANTARA

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.186-207~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Sultra, 2024). Pernyataan yang sama mengakui bahwa Arena Dayung dan Kampung Kuliner belum dimanfaatkan dengan baik dan terbengkalai. Kedua lokasi itu bukan Pantai Berova, tetapi relevan sebagai pelajaran: komitmen politik dan pembangunan fisik belum menjamin fungsi yang berkelanjutan. Dua batasan perlu diingat. Pernyataan ini adalah wacana kebijakan, bukan dokumen anggaran, dan berasal dari masa Penjabat Bupati sehingga kesesuaiannya dengan arah kebijakan terkini perlu diperiksa pada dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang terbaru.

c. Penilaian Pantai Berova menurut enam komponen destinasi

Tabel 3 merangkum penilaian pada enam komponen. Kolom tingkat bukti dan status penilaian dipisahkan sesuai Tabel 2.

Tabel 3. Matriks enam komponen destinasi Pantai Berova

Komponen	Temuan dari korpus	Tingkat bukti	Status penilaian
Daya tarik	Pantai di kawasan Teluk Bone dengan gelombang relatif kecil; kawasan Pitulua berlatar laut dan pegunungan; disebut sebagai objek andalan (Handayani, 2022; Hidayat et al., 2024; ANTARA Sultra, 2024). Belum ada kajian keselamatan atau penilaian pengunjung.	Terbatas	Modal tersedia (bersyarat)
Aksesibilitas	Berada di Kecamatan Lasusua, ibu kota kabupaten. Jarak, kondisi jalan, angkutan, dan penunjuk arah tidak ditemukan dalam korpus.	Celah data	Belum terverifikasi
Amenitas	Butir kuesioner menyebut musala, gazebo, kolam renang, area parkir, toilet umum, pos keamanan, dan papan peringatan (Handayani, 2022). Perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk kolam renang dan dermaga, direncanakan Dinas Pariwisata (Imran et al., 2022). Penelitian terdahulu yang dikutip Imran et al. melaporkan belum adanya petugas kebersihan dan sampah berserakan. Pemerintah daerah menyebut perlunya fasilitas yang lebih baik (ANTARA Sultra, 2024). Kondisi fisik terkini belum teramati.	Langsung (isu perawatan); kondisi terkini: celah data	Perlu dibenahi

Komponen	Temuan dari korpus	Tingkat bukti	Status penilaian
Paket wisata	Tidak ditemukan paket yang menghubungkan Berova dengan objek wisata lain. Penyebutan Danau Biru dan Pulau Bintang oleh Imran et al. (2022) hanya sebagai pembanding kunjungan, bukan paket.	Celah data	Belum terverifikasi
Kegiatan	Kawasan tergambar sebagai tempat berkumpul keluarga melalui gazebo (Handayani, 2022). Kegiatan wisata terjadwal tidak ditemukan.	Terbatas	Belum terverifikasi
Layanan pendukung dan tata kelola	Ada niat kebijakan dan rencana Dinas (ANTARA Sultra, 2024; Imran et al., 2022), serta Perda yang status penerapannya pada Berova belum pasti. Lembaga pengelola harian, pusat informasi, dan kanal promosi resmi tidak ditemukan dalam korpus.	Terbatas	Perlu dibenahi

Sumber: Hasil olahan penulis (2026)

Polanya cukup jelas: modal alam dan perhatian kebijakan tersedia, sedangkan komponen yang bersifat manajerial, yaitu paket, kegiatan, dan layanan pendukung, belum tampak terdokumentasi. Penting dibedakan antara dua jenis keadaan. Pada amenitas, bukti bersifat langsung karena tiga sumber berbeda jenis menyorot persoalan yang sama. Pada aksesibilitas dan paket wisata, tidak ada informasi sama sekali, dan karena itu keduanya tidak dinilai. Posisi Berova pada siklus evolusi destinasi (Butler, 1980) juga tidak dapat ditetapkan karena data kunjungan berderet waktu tidak ditemukan.

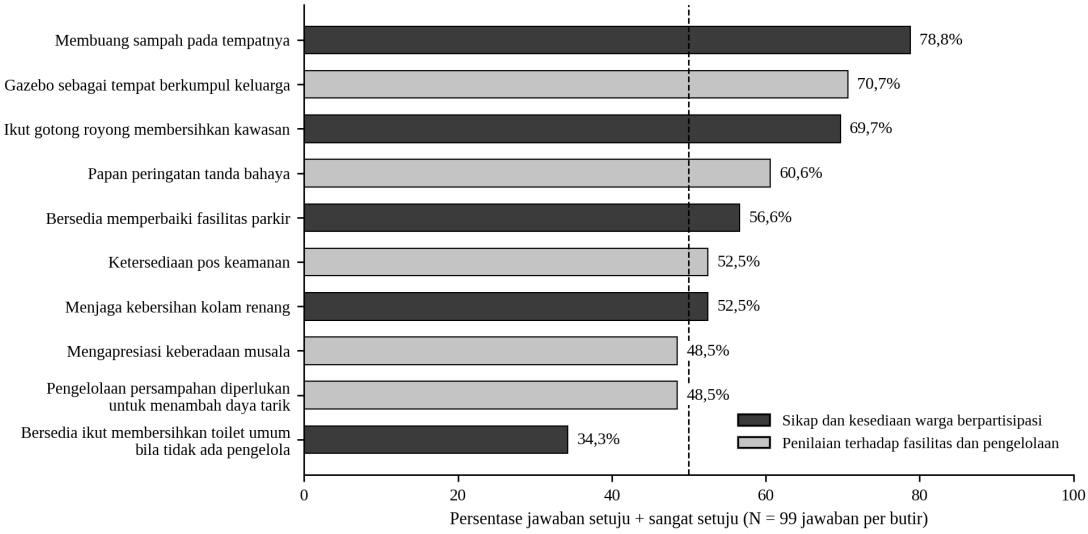
d. Daya tarik dan aksesibilitas

Daya tarik Berova bertumpu pada lanskap alam. Gelombang yang relatif kecil dan latar pegunungan cocok untuk wisata santai dan keluarga, jenis wisata yang tidak menuntut infrastruktur mahal dan selaras dengan kemampuan fiskal daerah. Akan tetapi, dalam kerangka (Ritchie dan Crouch, 2003), sumber daya inti belum otomatis menjadi daya tarik yang membedakan; pantai berombak tenang dan berlatar perbukitan juga ditemukan di banyak daerah pesisir. Keunggulan Berova akan lebih ditentukan oleh kemampuan merangkai kekhasan lokal, misalnya kuliner dan rumah karang Pasitoddo (Hidayat et al., 2024), menjadi pengalaman yang khas. Pada aksesibilitas, korpus hanya memastikan lokasi Berova di Kecamatan Lasusua. Perda menata jaringan jalan dalam kawasan wisata pesisir (Pasal 6 dan 7), tetapi informasi tentang jarak dari pusat kota, kondisi jalan, ketersediaan angkutan, dan penunjuk arah menuju Berova tidak ditemukan. Aksesibilitas karena itu menjadi prioritas pengumpulan data lapangan.

e. Amenitas dan persepsi warga

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.186-207~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

(Hidayat et al., 2024) memberi gambaran paling rinci tentang fasilitas Berova melalui butir kuesioner kepada warga Desa Pitulua. Gambar 1 menyajikan persentase jawaban setuju dan sangat setuju hasil perhitungan ulang, dengan butir dikelompokkan oleh penulis menjadi sikap dan kesediaan warga berpartisipasi serta penilaian terhadap fasilitas dan pengelolaan.



Gambar 1. Persentase jawaban setuju dan sangat setuju pada tiap butir persepsi warga Desa Pitulua

Sumber: Dihitung ulang penulis dari Tabel 2 Handayani (2022); pengelompokan butir oleh penulis

Pada kelompok sikap dan kesediaan, terdapat gradien yang jelas: 78,8% setuju atau sangat setuju bahwa sampah perlu dibuang pada tempatnya, 69,7% bersedia gotong royong membersihkan kawasan, 56,6% bersedia memperbaiki fasilitas parkir, 52,5% bersedia menjaga kebersihan kolam renang, dan 34,3% bersedia ikut membersihkan toilet umum seandainya tidak ada pengelola. Kesediaan tampak menurun dari perilaku individual, ke tindakan kolektif, ke perawatan fasilitas, hingga pekerjaan sanitasi tanpa pengelola. Pola ini sejalan dengan gagasan (Tosun, 2000b) bahwa partisipasi menghadapi hambatan operasional, dan dengan temuan (Saufi et al., 2014) bahwa lemahnya kelembagaan membatasi keterlibatan warga.

Pembacaan ini perlu dibatasi dalam empat hal. Pertama, butir toilet memuat dua hal sekaligus, yakni jenis pekerjaan (membersihkan toilet) dan kondisi hipotetis (tanpa pengelola), sehingga pengaruh masing-masing tidak dapat dipisahkan dari data yang tersedia. Kedua, jawaban selain setuju dan sangat setuju tidak boleh dibaca sebagai penolakan, karena mencakup kategori lain. Ketiga, hanya 48,5% responden setuju bahwa pengelolaan persampahan diperlukan untuk menambah daya tarik, angka yang tidak lazim untuk pernyataan semacam itu dan dapat mencerminkan redaksi butir atau karakter responden. Keempat, abstrak (Handayani, 2022) menyebut analisis AHP yang menunjuk kebersihan sebagai faktor paling dominan, sedangkan bagian hasil naskah yang ditelaah hanya menyajikan analisis Likert; metadata kata kunci pada laman jurnal sumber pun

tidak sesuai dengan topik artikel. Karena itu, angka Likert dipakai sebagai petunjuk persepsi warga, bukan sebagai bukti dominasi kebersihan. Responden adalah warga, bukan pengunjung, sehingga data ini tidak mewakili pengalaman wisatawan.

Meskipun demikian, tema kebersihan dan perawatan tidak bertumpu pada satu sumber. Kajian (Imran et al., 2022) melaporkan fasilitas yang rusak dan rencana perbaikannya, penelitian terdahulu yang dikutipnya melaporkan belum adanya petugas kebersihan, dan pernyataan pemerintah daerah menekankan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan (ANTARA Sultra, 2024). Tiga sumber yang berbeda jenis ini menunjuk persoalan yang sama, dan konvergensi inilah yang menjadi dasar kuat bagi temuan perawatan.

f. Paket wisata, kegiatan, dan layanan pendukung

Pada tiga komponen yang bersifat manajerial, korpus hampir tidak memuat data. Tidak ditemukan paket yang mengaitkan Berova dengan objek lain di Kolaka Utara, kalender kegiatan, atau informasi tentang lembaga pengelola, pusat informasi, dan kanal promosi resmi. Ketiadaan temuan ini tidak membuktikan bahwa hal-hal tersebut tidak ada, tetapi menunjukkan bahwa kalaupun ada, belum terdokumentasi secara terbuka. Hal itu merupakan persoalan informasi tersendiri karena wisatawan dan calon mitra tidak dapat menemukannya. Dalam kerangka (Buhalis, 2000) kegiatan dan paket justru yang mengubah pantai dari sekadar tempat singgah menjadi alasan untuk berkunjung, sehingga kedua komponen ini menjadi ruang pengembangan terbesar sekaligus ruang verifikasi terbesar.

g. Tema, faktor pendukung, dan faktor penghambat

Analisis tematik menghasilkan delapan tema (Tabel 4). Tabel ini sengaja memisahkan tema yang didukung bukti dari tema yang merupakan celah data, agar pembaca dapat membedakan temuan dari keterbatasan korpus.

Tabel 4. Tema hasil analisis tematik, konvergensi sumber, dan tingkat bukti

Tema	Jenis	Sumber yang konvergen	Tingkat bukti	Catatan dan syarat
T1. Lanskap pantai tenang berlatar pegunungan	Pendukung	Handayani (2022); Hidayat et al. (2024, kawasan); ANTARA Sultra (2024)	Terbatas	Belum ada kajian keselamatan dan data pengunjung
T2. Perhatian dan rencana pemerintah daerah	Pendukung	ANTARA Sultra (2024); Imran et al. (2022)	Langsung	Niat dan rencana belum sama dengan realisasi anggaran

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.186-207~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Tema	Jenis	Sumber yang konvergen	Tingkat bukti	Catatan dan syarat
T3. Kesediaan warga yang bersifat selektif	Pendukung dan penghambat	Handayani (2022), dihitung ulang	Terbatas	Satu sumber dengan ketidakkonsistenan; responden bukan pengunjung
T4. Perawatan dan kebersihan tanpa penanggung jawab yang jelas	Penghambat	Handayani (2022); Imran et al. (2022) beserta kutipannya; ANTARA Sultra (2024)	Langsung	Temuan inti; kondisi terkini belum teramati
T5. Fasilitas sudah ada tetapi sebagian perlu diperbaiki	Pendukung dan penghambat	Imran et al. (2022); Handayani (2022)	Terbatas	Tahap awal dapat berfokus pada perawatan, bukan membangun dari nol
T6. Ketidakpastian status hukum dan lahan	Penghambat	Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (2014)	Terbatas	Peta lampiran, tata ruang, dan status lahan belum ditelaah
T7. Risiko aset terbengkalai	Penghambat	ANTARA Sultra (2024), kasus lokasi lain	Terbatas	Pelajaran dari objek lain, bukan kondisi Berova
T8. Kesenjangan informasi, kegiatan, dan paket	Celah data	Matriks komponen (Tabel 3)	Celah data	Bukan temuan tentang destinasi; agenda verifikasi

Sumber: Hasil olahan penulis (2026)

Dua tema memiliki dukungan paling kuat, yaitu perhatian pemerintah daerah (T2) dan perawatan tanpa penanggung jawab yang jelas (T4). Keduanya berpadu menjadi kesenjangan antara niat dan kapasitas pelaksanaan: ada perhatian dan rencana, tetapi pekerjaan rutin yang dirasakan langsung oleh wisatawan belum tampak memiliki pemilik. Penghambat utama karena itu lebih tepat dirumuskan sebagai persoalan perawatan dan tata kelola, bukan kekurangan potensi. Perlu ditegaskan batas klaim ini. Bukti tentang tidak adanya petugas kebersihan berstatus terbatas, yaitu kutipan sekunder dengan waktu pengamatan yang tidak diketahui, dan ketiadaan lembaga pengelola dalam dokumen (T8) adalah celah data. Yang

dapat dinyatakan dengan keyakinan wajar adalah bahwa perawatan menjadi sorotan dari tiga arah yang berbeda, bukan bahwa lembaga pengelola dipastikan tidak ada. Tema T2 hingga T7 juga menunjukkan bahwa faktor pendukung seperti lanskap, perhatian kebijakan, dan fasilitas yang sudah ada baru menghasilkan manfaat apabila dihubungkan oleh pengelola yang jelas, sehingga urutan strategi menempatkan kepastian hukum dan kelembagaan sebelum pembangunan besar.

h. Strategi bersyarat dan prioritasnya

Enam strategi berikut merupakan usulan penulis yang diturunkan dari tema pada Tabel 4. Setiap strategi dikaitkan dengan temanya, syarat dan ketergantungannya, serta indikator yang dapat diperiksa (Tabel 5). Indikator sengaja dirumuskan sebagai keluaran yang dapat diverifikasi, bukan angka target, karena data dasar untuk menetapkan angka belum tersedia.

Tabel 5. Strategi pengembangan, syarat, indikator, dan prioritas

Strategi	Tema dasar	Syarat dan ketergantungan	Indikator yang dapat diperiksa	Prioritas
S1. Kepastian hukum dan data dasar	T6, T8	Mendahului S2 dan S4; memerlukan koordinasi dinas, pemerintah desa, dan pihak pertanahan	Dokumen status zonasi dan lahan; inventaris fasilitas beserta kondisinya; catatan kunjungan bulanan	Tertinggi (prasyarat)
S2. Lembaga pengelola dan skema pembiayaan perawatan	T3, T4	Bergantung pada S1 (kewenangan atas lahan); bentuk lembaga diputuskan bersama pemerintah desa dan dinas	Surat keputusan pembentukan; pembagian tugas tertulis; laporan keuangan terbuka berkala	Tertinggi
S3. Pemulihan fasilitas dasar dan sanitasi	T4, T5	Memakai inventaris dari S1; pembiayaan dari S2 atau anggaran daerah; dermaga dan kolam renang hanya dibuka setelah dinyatakan aman	Jadwal kebersihan dan pengangkutan sampah terdokumentasi; fasilitas inti berfungsi; rambu keselamatan terpasang	Tinggi

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.186-207~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Strategi	Tema dasar	Syarat dan ketergantungan	Indikator yang dapat diperiksa	Prioritas
S4. Atraksi, kegiatan terjadwal, dan paket wisata	T1, T8	Bergantung pada S2 yang berfungsi; memerlukan kajian keselamatan dan kemitraan UMKM	Kalender kegiatan; paket percobaan; survei kepuasan pengunjung	Sedang
S5. Promosi digital bertahap	T8, T4	Tahap awal berupa informasi dasar yang akurat; kampanye luas menunggu S3 stabil	Kanal resmi aktif; informasi lokasi, jam, fasilitas, dan kontak; pemantauan ulasan	Sedang
S6. Pengendalian lingkungan dan pengaturan pengunjung	T1, T7	Memerlukan catatan kunjungan dari S1 sebelum menetapkan batas apa pun	Pembatasan bangunan permanen dekat bibir pantai; pemantauan kondisi pantai; kajian daya dukung	Lintas tahap

Sumber: Hasil olahan penulis (2026), usulan berdasarkan temuan kajian

S1. Kepastian hukum dan data dasar

Strategi pertama bukan pembangunan, melainkan kepastian. Status Berova dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014, status lahan, dan kewenangan pengelolaan perlu dipastikan melalui peta lampiran, rencana tata ruang, atau keterangan dinas terkait sebelum perda dipakai sebagai dasar pengembangan. Bersamaan dengan itu, inventaris fasilitas dan pencatatan kunjungan sederhana perlu dimulai, karena keputusan investasi dan penetapan daya dukung tidak dapat berbasis data selama keduanya belum ada.

S2. Lembaga pengelola dan pembiayaan perawatan

Perawatan yang menjadi sorotan tiga sumber perlu diberi pemilik. Pilihan yang realistis adalah kelompok sadar wisata, badan usaha milik desa, atau unit pelaksana di bawah dinas; pemilihannya mempertimbangkan kewenangan atas lahan, kapasitas keuangan, dan akuntabilitas. Pekerjaan rutin seperti sanitasi sebaiknya dilakukan petugas yang dibiayai dari pendapatan kawasan atau dukungan pemerintah, sedangkan kesediaan gotong royong warga disalurkan pada kegiatan insidental seperti aksi bersih pantai. Pembagian ini didasarkan pada pola kesediaan yang menurun pada pekerjaan perawatan tanpa pengelola (Gambar 1), yang tetap harus dibaca sebagai petunjuk. Skema pungutan apa pun harus bersandar pada dasar hukum yang berlaku dan dikelola secara transparan.

Mengingat hambatan operasional dan struktural yang diidentifikasi (Tosun, 2000), partisipasi warga tidak akan efektif tanpa kelembagaan yang menopangnya.

S3. Pemulihan fasilitas dasar dan sanitasi

Langkah ini memastikan fasilitas yang sudah disebut ada, yaitu toilet, tempat sampah, area parkir, gazebo, musala, pos keamanan, dan papan peringatan, bersih, berfungsi, dan terawat, serta memprioritaskan perbaikan kolam renang dan dermaga yang dilaporkan rusak dan direncanakan diperbaiki (Imran et al., 2022). Fasilitas yang berkaitan dengan air perlu dinilai keselamatannya terlebih dahulu. Pemilahan sampah dan jadwal pengangkutan yang jelas dirancang bersama pemerintah desa. Dari sisi nilai, larangan berbuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki (QS Al-A'raf [7]: 56) dan pandangan bahwa lingkungan adalah amanah dapat menjadi landasan moral bagi kebiasaan menjaga kebersihan pantai. Landasan nilai ini menguatkan, tetapi tidak menggantikan, mekanisme kelembagaan dan pembiayaan perawatan pada S2.

S4. Atraksi, kegiatan terjadwal, dan paket wisata

Berova dapat diarahkan sebagai destinasi wisata keluarga dengan kegiatan yang selaras dengan zonasi mikro Perda, yaitu wisata bahari, olahraga, dan kuliner, sepanjang Berova dipastikan berada dalam kawasan (Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara., 2014), 2014). Contohnya adalah olahraga pantai, pasar kuliner akhir pekan yang melibatkan pelaku UMKM, aksi bersih pantai berkala, dan kegiatan edukasi pesisir. Paket wisata dapat mengaitkan Berova dengan objek lain yang disebut dalam korpus, yaitu Danau Biru dan Pulau Bintang (Imran et al., 2022) serta rumah karang Pasitoddo (Hidayat et al., 2024), setelah kelayakan dan keselamatannya dikaji. Kawasan pesisir Lasusua–Tobaku berbatasan dengan Teluk Bone di sebelah barat menurut Perda, sehingga pemandangan matahari terbenam berpotensi menjadi atraksi, tetapi hal ini perlu diverifikasi di lokasi. Kegiatan terjadwal memberi alasan berkunjung berulang sekaligus peluang pendapatan bagi warga.

S5. Promosi digital bertahap

Foto dan video di media sosial merupakan cara berbiaya rendah untuk menjangkau calon pengunjung, tetapi promosi yang mendahului kesiapan fasilitas berisiko menimbulkan kekecewaan dan ulasan negatif. Promosi karena itu dilakukan dua tahap: informasi dasar yang akurat (lokasi, jam kunjungan, fasilitas, aturan, dan kontak pengelola) pada tahap awal, lalu kampanye yang lebih luas setelah kebersihan dan layanan dasar stabil. Isi promosi harus sesuai kondisi nyata dan kanal resmi dikelola lembaga pengelola. Langkah pertama yang dapat dilakukan tanpa turun lapangan adalah audit kanal digital, yakni memeriksa akun resmi, informasi pada peta daring, dan ulasan pengunjung, karena data tentang kanal promosi Berova tidak ditemukan dalam korpus.

S6. Pengendalian lingkungan dan pengaturan pengunjung

Pembangunan permanen di dekat bibir pantai perlu dibatasi, vegetasi pantai dijaga, dan jumlah pengunjung pada hari ramai dipantau agar daya dukung kawasan tidak terlampaui. Prinsip ini sejalan dengan Perda yang mensyaratkan pemanfaatan potensi alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan (Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara., 2014) dan dengan definisi pariwisata berkelanjutan (UNEP & UNWTO, 2005) Karena data daya dukung belum tersedia, langkah pertama

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.186-207~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

adalah pencatatan kunjungan dan penilaian kondisi lingkungan, bukan penetapan angka batas yang tidak berdasar.

i. Peran pemangku kepentingan dan gerbang keputusan antartahap

Pengembangan destinasi tidak dapat dikerjakan oleh satu pihak. Tabel 6 merinci kepentingan, pengaruh, dan peran yang diusulkan. Kolom pengaruh merupakan perkiraan awal penulis dan perlu dikonfirmasi melalui analisis pemangku kepentingan di lapangan.

Tabel 6. Usulan peran pemangku kepentingan dalam pengembangan Pantai Berova

Pihak	Kepentingan utama	Pengaruh (perkiraan)	Peran yang diusulkan
Pemerintah daerah dan dinas terkait	Pendapatan asli daerah; kepatuhan tata ruang; citra daerah	Tinggi	Memastikan status zonasi dan izin, menyusun rencana penataan, menyediakan anggaran perawatan, dan membantu promosi
Pemerintah Desa Pitulua	Ketertiban kawasan; manfaat bagi warga	Tinggi	Memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola, mengawasinya, dan mengatur pengelolaan sampah tingkat desa
Lembaga pengelola (kelompok sadar wisata atau BUMDes)	Keberlanjutan operasional dan pendapatan	Tinggi	Mengelola kegiatan harian, kebersihan, parkir, dan pelayanan pengunjung serta menyusun laporan keuangan terbuka
Warga dan pelaku UMKM	Mata pencaharian; kenyamanan lingkungan	Sedang	Menyediakan kuliner dan jasa, ikut gotong royong insidental, dan menjaga lingkungan
Akademisi	Pengembangan ilmu; pengabdian	Rendah	Melakukan penelitian lapangan, kajian daya dukung, pendampingan, dan pelatihan
Pihak swasta	Peluang usaha; kepastian hukum	Sedang	Berinvestasi pada akomodasi dan atraksi sesuai aturan zonasi setelah gerbang tahap 2 terpenuhi
Komunitas dan media	Eksposur; kegiatan kreatif	Rendah	Membantu promosi, kegiatan kreatif, dan pengawasan sosial

Sumber: Hasil olahan penulis (2026), usulan berdasarkan temuan kajian

Pelaksanaan dirancang bertahap dengan prinsip kepastian dan pengelolaan lebih dahulu daripada pembangunan besar (Tabel 7). Alih-alih menetapkan rentang tahun yang tidak berdasar, transisi antartahap diatur oleh gerbang keputusan, yaitu syarat yang harus terpenuhi sebelum tahap berikutnya dimulai. Durasi tiap tahap ditetapkan setelah dokumen perencanaan daerah dan data dasar tersedia.

Tabel 7. Tahapan pengembangan dan gerbang keputusan

Tahap	Fokus	Keluaran yang dapat diperiksa	Gerbang untuk lanjut
Tahap 1. Fondasi	S1, S2, S3; mulai S6 (pencatatan kunjungan)	Dokumen status zonasi dan lahan; surat keputusan pengelola; inventaris fasilitas; jadwal kebersihan; informasi dasar daring	Status hukum dan lahan jelas; pengelola berfungsi minimal selama satu siklus musim ramai; fasilitas inti dinyatakan aman dan berfungsi
Tahap 2. Penguatan	S4 dan kampanye luas S5	Kalender kegiatan; paket wisata pertama; survei kepuasan berkala	Kebersihan dan kepuasan stabil menurut survei; laporan keuangan pengelola terbuka; data kunjungan tersedia
Tahap 3. Pengembangan lanjutan	Kemitraan swasta dan akomodasi; evaluasi S6	Kemitraan tertulis; laporan daya dukung; evaluasi dampak lingkungan dan sosial	Keputusan investasi didukung data permintaan dan daya dukung

Sumber: Hasil olahan penulis (2026), usulan berdasarkan temuan kajian

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.186-177~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Urutan ini sengaja menempatkan kepastian, data, dan kelembagaan sebelum pembangunan besar karena tiga alasan. Pertama, keputusan investasi memerlukan data kunjungan dan daya dukung yang saat ini tidak ditemukan. Kedua, pembangunan tanpa perawatan berisiko berakhir terbengkalai, sebagaimana diakui pemerintah daerah pada dua objek lain (ANTARA Sultra, 2024). Ketiga, pelibatan warga sejak perencanaan hingga pembagian manfaat diperlukan agar mereka merasa memiliki. Sejalan dengan itu, (Pitana, I Gde. Gayatri, 2005) mengingatkan bahwa pariwisata membawa manfaat ekonomi sekaligus dampak sosial dan lingkungan yang perlu ditimbang sejak awal.

j. Implikasi, keterbatasan, dan agenda verifikasi

Secara akademik, memisahkan tingkat bukti dari status penilaian menghindari kekeliruan membaca ketiadaan data sebagai kelemahan destinasi, dan membuat penilaian pada destinasi yang datanya minim tetap dapat diperiksa dan direplikasi. Temuan ini juga menunjukkan bahwa tata kelola perlu diperlakukan sebagai lapisan tersendiri di atas enam komponen, karena komponen layanan pendukung terlalu longgar untuk memuat persoalan siapa yang bertanggung jawab atas perawatan (Beritelli, 2007; Ritchie & Crouch, 2003). Secara praktis, pola kesediaan warga yang menurun pada pekerjaan perawatan tanpa pengelola menunjukkan bahwa pembentukan pengelola sebaiknya mendahului ajakan partisipasi yang lebih luas, dengan catatan bahwa pola ini bersumber dari satu survei yang perlu diuji ulang.

Artikel ini memiliki enam keterbatasan yang menentukan cara membaca hasilnya. Pertama, seluruh temuan bersumber dari dokumen, sehingga kondisi fisik fasilitas, jumlah dan karakteristik pengunjung, kondisi jalan, dan daya dukung belum teramati. Kedua, survei persepsi warga yang menjadi satu-satunya data kuantitatif memiliki ketidakkonsistenan internal (jumlah informan dan kelengkapan analisis) dan merekam sudut pandang warga, bukan pengunjung. Ketiga, sebagian informasi berasal dari kutipan sekunder dalam sumber lain dengan waktu pengamatan yang tidak diketahui. Keempat, penilaian pada enam komponen dan prioritas strategi bersifat interpretatif. Kelima, dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, data statistik, serta konten media sosial dan ulasan daring belum ditelaah. Keenam, posisi Berova pada siklus evolusi destinasi tidak dapat ditentukan tanpa data kunjungan berderet waktu (Butler, 1980).

Tabel 8 menerjemahkan celah data menjadi agenda verifikasi. Setelah data pengunjung tersedia, strategi pada Tabel 5 dapat diprioritaskan secara empiris, misalnya melalui analisis kepentingan–kinerja (Martilla & James, 1977) atau analisis SWOT berbobot.

Tabel 8. Agenda verifikasi data menurut komponen

Komponen	Pertanyaan verifikasi	Metode	Sumber data
Daya tarik dan keselamatan	Apa yang membuat pengunjung datang? Apakah kondisi pantai aman untuk aktivitas air?	Survei pengunjung; observasi dan penilaian keselamatan pantai	Pengunjung; pengelola; instansi terkait

Komponen	Pertanyaan verifikasi	Metode	Sumber data
Aksesibilitas	Berapa jarak dan waktu tempuh, bagaimana kondisi jalan, dan adakah angkutan dan penunjuk arah?	Observasi dengan daftar periksa; pemetaan rute	Lapangan; dinas perhubungan
Amenitas	Fasilitas apa yang berfungsi, rusak, atau tidak ada, dan bagaimana kebersihannya?	Observasi terstruktur dengan dokumentasi foto; inventaris fasilitas	Lapangan; pengelola
Paket dan kegiatan	Adakah kegiatan atau paket yang sudah berjalan, dan apakah ada permintaannya?	Wawancara; analisis konten media sosial dan ulasan daring	Dinas pariwisata; pelaku usaha; media daring
Layanan pendukung dan tata kelola	Siapa yang bertanggung jawab atas perawatan, bagaimana pembiayaannya, dan apa status Berova dalam Perda dan tata ruang?	Wawancara; telaah dokumen perencanaan dan anggaran; peta lampiran Perda	Dinas pariwisata; pemerintah desa; bagian hukum dan tata ruang
Partisipasi warga	Apakah pola kesediaan warga bertahan pada survei baru dengan butir yang tidak mencampurkan jenis pekerjaan dan kondisi?	Survei ulang atau diskusi kelompok terarah	Warga Desa Pitulua

Sumber: Hasil olahan penulis (2026)

CONCLUSION

Berdasarkan telaah dokumen, Pantai Berova di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, memiliki modal awal berupa lanskap pantai berombak relatif tenang dengan latar pegunungan dan perhatian pemerintah daerah. Menurut enam komponen destinasi, daya tarik berstatus modal tersedia secara bersyarat, amenitas dan layanan pendukung perlu dibenahi, sedangkan aksesibilitas, paket wisata, dan kegiatan terjadwal belum dapat dinilai karena datanya tidak ditemukan. Ketiadaan data pada ketiga komponen terakhir tidak ditafsirkan sebagai kelemahan. Temuan yang paling kuat dukungannya adalah bahwa kebersihan, perawatan, dan kondisi fasilitas menjadi sorotan tiga sumber yang berbeda jenis, sementara penanggung jawab perawatan harian tidak terdokumentasi. Kesediaan warga menurun dari 78,8% (membuang sampah pada tempatnya) dan 69,7% (gotong royong) menjadi 34,3% pada pembersihan toilet umum tanpa pengelola, yang dibaca sebagai petunjuk karena keterbatasan survei sumbernya. Status Berova dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 belum dapat dipastikan sehingga klaim kebijakan bersifat bersyarat. Enam strategi diusulkan, yaitu kepastian hukum dan data dasar, lembaga pengelola dan pembiayaan perawatan, pemulihan fasilitas dasar, atraksi dan paket wisata, promosi digital bertahap, serta pengendalian lingkungan, dengan tiga tahap yang

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.186-177~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

dipisahkan oleh gerbang keputusan. Karena kajian ini berbasis dokumen, seluruh simpulan bersifat awal dan belum menggambarkan kondisi lapangan secara langsung.

REFERENCES

1. ANTARA Sultra. (2024). Pemkab kolut kembangkan potensi wisata untuk pacu pad. 32–34. https://sultra.antaranews.com/berita/470647/pemkab-kolut-kembangkan-potensi-wisata-untuk-pacu-pad
2. Beritelli, P. (2007). Destination Governance: Using Corporate Governance Theories as a Foundation for Effective Destination Management. 6–24.
3. Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97–116. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00095-3
4. Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. The Canadian Geographer, 24(1). https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x
5. Çakar, K. (2023). Towards an ICT-led tourism governance: A systematic literature review. European Journal of Tourism Research, 34, 1–30. https://doi.org/10.54055/ejtr.v34i.2471
6. Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). Tourism: Principles and practice.
7. Dwyer, L., & Kim, C. (2003). Destination competitiveness: Determinants and indicators. Current Issues in Tourism, 6(5), 369–414. https://doi.org/10.1080/13683500308667962
8. Handayani, R. (2022). Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Objek Wisata Pantai Berova Kabupaten Kolaka Plano Madani: Jurnal Perencanaan ..., 11.
9. Hidayat, T., Panrita, T., & Makkaraka, M. L. (2024). Transformasi Arsitektur Mekongga dalam Perancangan Resort di Pitulua, Kolaka Utara. Jurnal Gammara, 5(2), 51–58. https://journal.unifa.ac.id/index.php/fasade/article/view/1014
10. Imran, M., Sabana, A. A., Mongkito, A. W., Nurjannah, N., & Mahfudz, M. (2022). Tourism Development Strategy In Improving The Community's Economy. Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business, 4(2), 11–21. https://doi.org/10.24256/kharaj.v4i2.3047
11. Martilla, J. A., & James, J. C. (1977). Table of Contents Letters to the Editor.
12. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. (2014). Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Pariwisata Pesisir Pantai Lasusua Tobaku.
13. Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). Sosiologi pariwisata: Kajian sosiologis terhadap struktur, sistem, dan dampak-dampak pariwisata. Andi. https://books.google.com/books/about/Sosiologi_pariwisata.html?id=ni4_NwAACAAJ
14. Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
15. Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. In Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/2302/undang-undang-nomor-6-tahun-2023
16. Ritchie, J. R. B., & Crouch, G. I. (2003). The competitive destination: A sustainable tourism perspective. CABI Publishing.
17. Saufi, A., O'Brien, D., & Wilkins, H. (2014). Inhibitors to host community participation in sustainable tourism development in developing countries. Journal of Sustainable Tourism, 22(5), 801–820. https://doi.org/10.1080/09669582.2013.861468
18. Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. Tourism Management, 21(6), 613–633. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00009-1
19. UNEP & UNWTO. (2005). Making tourism more sustainable: A guide for policy makers (English version). https://doi.org/10.18111/9789284408214